

PENDEKATAN INKUIRI FIKIH MUAMALAH PADA MATERI JUAL BELI (Studi Mahasiswa Semester IV Ekonomi Syari'ah STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah)

Wahid Dalail¹

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
Email: wachidsincere@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan inkuiri fikih muamalah pada materi jual beli dengan memilih mahasiswa ekonomi syariah Semester IV. Mata kuliah fikih muamalah memiliki beberapa teori pokok yaitu riba, jual beli, gadai, hutang dan akad-akad syari'ah lainnya sebagai materi dasar dalam ranah ekonomi syari'ah. Dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai penunjang dalam penelitian, yaitu kaprodi, dosen dan mahasiswa. Kemudian untuk analisis data dengan proses *data collection periode, data reduction, data display, conclusion drawing/verification*. Analisis data dengan mengumpulkan data lapangan, mereduksi data, menyajikan data, dan akhirnya menarik kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian terdapat pembahasan beberapa hal terkait dengan jual beli secara kompleks, secara teoritis kemudian bisa dikembangkan secara praktis. Dengan melalui pendekatan inkuiri diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan tentang jual beli secara kompleks dari segi teori, kemudian diaplikasikan dalam bentuk praktik langsung jual beli. Mahasiswa diharapkan dapat menguasai teori jual beli melalui pendekatan inkuiri secara teori dan praktik agar bisa memadukannya.

Keyword: *Pendekatan Inkuiri, Fikih Muamalah, Jual Beli*

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan aktivitas produktif yang dilakukan secara rutin, terdapat berbagai macam bentuk dan jenis aktivitas yang bergantung pada setiap kebutuhan individu masing-masing. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup juga bermacam-macam, ditinjau dari bagaimana cara pemenuhannya manusia biasanya melakukan aktivitas tukar menukar barang atau yang biasa disebut jual beli.

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syari'ah di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

satu *wasilah* kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah SAW pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah Saw dan masyarakat sama-sama memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.²

Dalam melakukan transaksi jual beli tentunya tidak bisa dilakukan hanya atas dasar kepuasan dhoir atau sekedar memenuhi kebutuhan baik primer ataupun sekunder saja, akan tetapi lebih dari itu ada banyak pertimbangan yang bisa diperhatikan sebagai pedoman dalam jual beli yaitu dilihat dari cara bertransaksi, barang yang dijual atau dibeli, pelaku jual beli (penjual dan pembeli), tempat yang digunakan dalam bertransaksi, sama-sama diuntungkan.

Jual beli sebagai salah satu bentuk mu'amalah telah berkembang, baik bentuk akad maupun cara yang digunakan untuk melaksanakan akad. Apapun bentuk dan cara akad dalam mu'amalah, termasuk dalam jual beli, yang jelas salah satu pokok yang harus dipenuhi adalah adanya rasa saling rela (*taradin*) dan tidak adanya keterpaksaan.³

Perguruan Tinggi merupakan menempati peran sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi dan sebagai pusat kajian keilmuan diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya dalam memajukan dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki serta dapat mendukung penguatan kemampuan perguruan tinggi khususnya dalam bidang teknologi.⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah merupakan perguruan tinggi swasta, dalam pengelolannya dibawah naungan Yayasan Darusy Syafa'ah. STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah memiliki Program Studi Ekonomi Syari'ah. Dalam sistem perkuliahanannya, para pendidik menerapkan sistem aplikatif, yaitu dengan mengembangkan

²Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), h. 44.

³Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), h. 67.

⁴Arif Ismunandar, *Paradigma Pengembangan Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, An Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Agama, Vol. 1 No. 1 (November 2022), h. 48.

keilmuan umum dan islam baik secara teoritis dan praktik sesuai dengan perubahan zaman. Pada Program Studi ekonomi syari'ah terdapat mata kuliah yang dijadikan tolok ukur mahasiswa dalam memahami tentang akad-akad dalam bertransaksi syari'ah, yaitu fikih muamalah.

Dalam proses pembelajarannya mahasiswa akan menggunakan model pembelajaran inkuiri, Pembelajaran inkuiri merupakan satu model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk selalu beraktivitas secara maksimal. Sebagaimana disarikan dari NRC (1996) kata kunci "aktivitas" disini adalah bagaimana upaya pendidik dalam membangkitkan jiwa "rasa ingin tahu/kepo" para peserta didik. "Kepo" menjadi hal serius dalam upaya dosen membangkitkan semangat para peserta didik.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah, yaitu: 1.) Bagaimana pendekatan inkuiri fikih muamalah pada materi jual beli, 2) Bagaimana mahasiswa memahami jual beli secara teoritis dan praktis. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pendekatan inkuiri fikih muamalah pada materi jual beli, 2) Untuk mengetahui bagaimana mahasiswa memahami jual beli secara teoritis dan praktis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pembagian kelompok data primer adalah, melibatkan Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah, dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah dan mahasiswa semester IV. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil catatan, data-data di lingkup kampus, dokumentasi dan data penunjang lainnya. Dalam pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menurut model interaktif analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, dengan proses *data collection periode, data reduction, data display, conclution drawing/verification*. Kegiatan analisisnya dimulai dengan mengumpulkan data lapangan, mereduksi data, menyajikan data, dan akhirnya menarik kesimpulan atau verifikasi.⁶

C. Hasil dan Pembahasan

⁵Lulud Prijambodo Adi Nugroho, *Seri Mengenal Pembelajaran Berbasis Aktivitas Peserta Didik*, Artikel Populer BBPMP Jawa Tengah, 21 Juli 2021

⁶ Masykuri Bekri, *Metode Penelitian Kualitatif "Tinjauan Teoritis dan Praktis"*, (Surabaya: Visipress Media, 2013), h.163

1. Pendekatan Inkuiri

a. Definisi

Pembelajaran inkuiri adalah strategi yang berpusat pada mahasiswa kelompok inkuiri untuk mencari jawaban pertanyaan melalui prosedur secara jelas dan terstruktur Kuorilsky. Model pembelajaran inkuiri berarti pembelajaran di kelas dosen hanya sebagai fasilitator dan berpusat pada mahasiswa dengan melibatkan mereka untuk terlibat langsung melakukan pembelajaran inkuiri. Sedangkan menurut Fathurrohman inkuiri yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan.⁷

b. Kelebihan

Penggunaan model inkuiri akan menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan akhirnya berpengaruh pada pemahaman konsep yang ditemukan. Pada prinsipnya tujuan pengajaran inkuiri membantu mahasiswa bagaimana merumuskan pertanyaan, mencari jawaban atau pemecahan untuk memuaskan keingintahuannya dan untuk membantu teori dan gagasannya tentang dunia. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa pembelajaran inkuiri bertujuan untuk mengembangkan tingkat berpikir dan juga keterampilan berpikir kritis. Penerapan model ini sangat penting diterapkan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.⁸ Beberapa kelebihan metode inkuiri menurut Hanafiah yaitu:

- 1) membantu peserta didik untuk mengembangkan, kesiapan, serta penguasaan ketrampilan dalam proses kognitif
- 2) peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya
- 3) dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi
- 4) memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan

⁷ Mochammad Bagas Prasetyo. 2021. *Model Pembelajaran Inkuiri Sebagai Strategi Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa*, Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP) Vol. 9, No. 1

⁸ Ni Wayan Juniati, I Wayan Widiana. 2017. *Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA*. Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, Vol.1 (1) pp. 20-29.

kemampuan dan minat masing-masing

- 5) memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran dosen yang sangat terbatas.⁹

c. Kelemahan

Kelemahan dari metode inkuiri menurut Hanafiah (2009:79) antara lain:

- a. mahasiswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, mahasiswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik
- b. keadaan kelas kenyataannya gemuk jumlah mahasiswanya, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan
- c. dosen dan mahasiswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, maka metode inkuiri ini akan mengecewakan, dan
- d. ada kritik, bahwa proses dalam metode inkuiri terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi mahasiswa.¹⁰

2. Landasan dalil, definisi, rukun dan syarat jual beli

1. Landasan dalil jual beli

- a. Dalam melakukan transaksi jual beli berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijma',

1) Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al- Baqoroh: 275)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya:

⁹ Nanang Hanafiah, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung : Refika Aditama, 2009). h. 77.

¹⁰ Hanafiah. Konsep Strategi Pembelajaran, h. 77.

“dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.” (QS. Al- Baqoroh: 282).

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.”

(QS. An Nisa: 29)

2) Hadits Nabi

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya:

“Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab seseorang bekerja dengan hasil jerih payahnya sendiri dan jual beli yang mabrur.” (HR. Al Bazzar dan telah dishohihkan oleh Hakim dari Rifa'ah bin Rofi').

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya:

“jual beli harus berdasarkan saling rela.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, anpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹

2. Definisi Jual Beli

Definisi jual beli dalam suatu keterangan bisa diartikan dari dua sudut pandang dalam kitab Fathul Qorib, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Definisi secara bahasa yaitu:

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْئٍ

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.75

'suatu bentuk akad serah terima sesuatu diganti dengan sesuatu yang lain.'

Sedangkan secara istilah

تَمْلِيْكٌ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِأَدْنِ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِيْكٌ مَنفَعَةٍ مُبَاخَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ بِثَمَنِ مَالِيٍّ¹²

Memiliki sesuatu yang bersifat berharga dengan adanya ganti atas dasar izin syara', atau sekedar memiliki manfaat yang dibolehkan untuk memiliki selamanya dengan pembayaran berupa mata uang.

Dalam Syarh Al-Mumtī (8/107) dalam Salim(2007:418-419) mengemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan seperti jalan melintas di rumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.¹³

Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa jual beli merupakan sebuah akad yang di dalamnya terdapat unsur tukar menukar atau serah terima barang dengan adanya ganti menggunakan mata uang atas dasar transaksi yang dibolehkan syara' dengan batasan-batasan tertentu. Tentunya dalam jual beli yang benar-benar dibenarkan oleh syara' memang harus ada aturan tersendiri dalam melakukan akad jual beli dengan berpedoman bahwa landasan paling mendasar sebuah akad transaksional syari'ah atas dasar manfaat dan tidak ada yang dirugikan.

3. Rukun dan syarat Jual Beli

Rukun dan syarat merupakan batasan mutlak yang harus ada di dalam jual beli. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, rukun menjadi syarat sah jual beli. Menurut jumhur 'ulama ada empat rukun, yaitu:

- a) *Bai'*
- b) *Mustari*
- c) *Shighat* (ijab dan qabul)
- d) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).¹⁴

¹² Muhammad bin Qasim Al Ghazi, Fathul Qorib, (Semarang: Toha Putra Semarang, T.Th.), h.30

¹³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah- Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: CV Outra Media Nusantara, 2010), h.128

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.76

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurūt al-in'iqād*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurūt al-nafadz*), syarat sah (*Syurūt al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurūt al-luzūm*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.¹⁵

3. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam Jual beli menurut Keberadaan Barangnya Dilihat dari keberadaan barang yang diperjualbelikan, maka ada tiga macam jual beli dan hukumnya.

- a) Barangnya langsung ada di tempat (*ainun hadlirah*). Hukum jual beli barang yang langsung ada di tempat seperti ini adalah boleh. Sah dan tidaknya akad tergantung pada proses yang dijalani oleh muta'qidain (penjual dan pembeli). Bilamana prosesnya benar, maka sah jual belinya. Dan sebaliknya apabila tidak benar proses jual belinya, maka tidak sah pula akadnya sehingga tidak sah jual belinya.

وأما العين الحاضرة فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيه وفيها صح العقد وإلا فلا

Artinya:

“Adapun jual beli barang ditempat, apabila proses transaksinya sesuai dengan syariat, maka sahlah akadnya. Sebaliknya, bila tidak sesuai dengan syariat, maka tidak sah akadnya.” ((Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/239).

- b) Adakalanya barang masih berupa sesuatu yang belum ada di tempat namun bisa ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta dijamin (*ainun maushufun fi al dzimmah*). Jual beli seperti ini biasanya dilakukan dengan jalan order barang. Ada akad salam dan ada akad *istishna'i* (*inden, red*). Hukum dari jual beli barang yang bisa diketahui spesifikasinya dan bisa dijamin ini hukumnya adalah boleh (*jâiz*) •

¹⁵ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer “Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat”*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), h.72

Adakalanya barang sama sekali tidak berada di tempat dan tidak diketahui wujudnya (ainun ghaibah), bahkan spesifikasinya. Penjelasan lebih rinci tentang ini insyaallah disampaikan pada tulisan berikutnya.

4. Batasan-batasan Sah Jual Beli

1. Akad

Shigat atau ijab Kabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselani oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab Kabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab Kabul ialah sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda benda tertentu Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non muslim, Karena akan merendahkan *abid* yang beragama Islam.¹⁶

2. Penjual dan Pembeli (*'aqidain*)

Syarat Sah Aqid (Penjual/Pembeli) Dilihat dari sisi orang yang melakukan akad (*muta'âqidain*), maka syarat sah jual beli ada 2, yaitu:

- a) Kedua pihak penjual dan pembeli sama-sama ahli dalam jual beli. Maksud dari ahli di sini adalah bukan seorang anak kecil (*shabiy*), tidak gila (*majnun*), dan tidak bodoh (*safih*). Jika melihat ketiga unsur ini maka pada dasarnya, jual beli itu sah bila pelaku adalah seorang yang berakal. Ketika kedua penjual dan pembeli dalam kondisi sedang terkena musibah sehingga kehilangan akal untuk sementara, maka jual belinya tidak sah. Dan apabila proses hilangnya akal ini disebabkan karena faktor kebiasaan buruk, misalnya seperti pemabuk, maka jual beli yang dilakukan oleh ahli sakran (pemabuk) dalam kondisi mabuknya, hukumnya tetap sah.
- b) Kedua *muta'âqidain* memiliki hak memilih (*khiyar*). Adalah tidak sah jual belinya orang yang dipaksa/terpaksa (*mukrah*), kecuali bila dipaksa oleh hakim dengan alasan yang benar. Contohnya, terpaksa

¹⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Media Madani: Banten, 2020), h.79

menjual barang yang menjadi haknya untuk melunasi utangnya sendiri. Maka, meskipun terpaksa dalam menjualnya (kepepet), maka hukumnya adalah sah. Contoh lain, seorang hakim memaksa agar orang membeli barang yang dirusaknya—membeli dalam rangka menebus atau bertanggung jawab atas risiko dari ulahnya. Hukum jual beli semacam ini hukumnya adalah boleh.¹⁷

3. Barang yang dijual

Benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah, penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi dan yang lainnya memberi manfaat menurut syara', dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan sebagainya
- b) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu
- c) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahu, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'
- d) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama
- e) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizing pemiliknya atau barang-barang baru yang akan menjadi miliknya
- f) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah

¹⁷ Muhammad Syamsudin, Fiqih Jual Beli : Syarat Sah dan Macam-macamnya, Nu Online: Ekonomi Syari'ah, 24 Agustus 2018

satu pihak.¹⁸

D. Pembahasan

Fikih muamalah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat. Fikih muamalah merupakan mata kuliah yang dilaksanakan pada Semester IV Program Studi Ekonomi Syari'ah. Materi yang terkandung dalam mata kuliah fikih muamalah yaitu: riba, jual beli, gadai, hutang, akad-akad yang ada dalam ekonomi syari'ah, merupakan materi pokok yang nantinya akan menjadi bekal dalam melaksanakan tugas mahasiswa dalam mengaplikasikan dan mengembangkan keilmuan sesuai bidangnya.

Dalam perkuliahan fikih muamalah perlu adanya inovasi dalam menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan praktik, tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami secara kompleks baik teori dan aplikasi. Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan pembelajaran yang mencoba memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk merasakan secara nyata proses pembelajaran yang melibatkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa. Praktik muamalah di masyarakat kadang tidak mengindahkan hukum syara' yang berlaku, sehingga dapat merugikan satu dengan yang lainnya. Kerugian tersebut ada kalanya berhubungan dengan objek maupun harga yang ditentukan. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dalam cara bermuamalah.¹⁹

Dengan mahasiswa merasakan langsung keterlibatannya pada perkuliahan dan semakin yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, akan berkembang sehingga proses perkuliahan benar-benar terjadi karena mahasiswa aktif dan akhirnya terjadilah perubahan pada diri mahasiswa melalui perubahan pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan tingkah laku.

Dengan penggunaan pendekatan inkuiri dalam pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berkembang dan tidak berpusat hanya pada

¹⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Media Madani: Banten, 2020), h.79-90

¹⁹Syamsul Hadie Alhan & Arif Ismunandar, *Tinjauan Muamalah terhadap Praktik Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu)*, Mu'amalatuna: Jurnal ekonomi syari'ah, Vol 5, No 2 (2022), h. 4.

dosen saja. Dalam penelitian ini hanya akan fokus pada satu pokok materi dalam fikih muamalah, yaitu jual beli.

Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah fikih muamalah pada materi jual beli tidak hanya penjelasan tentang teori jual beli saja, tapi juga dengan adanya inovasi secara spesifik sehingga mahasiswa mampu memahami secara kompleks. Proses pemahaman melalui pendekatan inkuiri yaitu dengan memberikan waktu kepada mahasiswa untuk mempresentasikan materinya secara menyeluruh dengan standar diskusi dalam kelas, kemudian setelah itu dosen meminta kepada seluruh mahasiswa untuk mempraktikkan jual beli dengan landasan teori yang ada, jadi mahasiswa akan lebih bisa memahami jual beli bukan hanya atas dasar kebiasaan umum yang berlaku, tapi juga mengetahui dasar-dasar, batasan-batasan dan macam-macam jual beli secara syari'ah.

Pada pendekatan inkuiri, mahasiswa dituntut untuk menjadi seorang peneliti atau ilmuwan, namun dalam konteks pembelajaran, mahasiswa masih dibimbing oleh dosen, maka dari itu inkuiri dikatakan sebagai pendekatan penemuan terbimbing. Menurut Wina Sanjaya, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan seorang dosen dalam menggunakan pendekatan inkuiri yaitu:²⁰

1. Berorientasi pada pengembangan intelektual

Maksudnya adalah dalam model pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar.

2. Prinsip Interaksi

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara mahasiswa maupun interaksi mahasiswa dengan dosen, bahkan interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan dosen bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. dosen perlu mengarahkan (*directing*) agar mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi mereka.

3. Prinsip bertanya

²⁰Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Media Prenada, 2006), h. 199-201.

Peran dosen yang harus dilakukan dalam mengembangkan model inkuiri adalah dosen sebagai penanya. Sebab, kemampuan mahasiswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Oleh sebab itu, kemampuan dosen untuk bertanya dalam setiap langkah inkuiri sangat diperlukan. Berbagai jenis dan tehnik bertanya perlu dikuasai oleh setiap dosen, apakah itu bertanya hanya sekedar untuk meminta perhatian mahasiswa, bertanya untuk melacak, bertanya untuk mengembangkan kemampuan atau bertanya untuk menguji.

4. Prinsip belajar untuk berpikir

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir (*learning how to think*), yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan, baik otak reptil, otak limbik, maupun otak neokortek. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal.

5. Prinsip keterbukaan

Dalam pembelajaran mahasiswa perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya.

Tugas seorang pendidik/dosen tidak hanya memberikan perkuliahan di kelas, namun harus dapat menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebearan hipotesis yang diajukannya. Dari hasil data lapangan, pelaksanaan perkuliahan pendekatan inkuiri mata kuliah fikih muamalah materi jual beli, yaitu:

1. Mahasiswa semakin antusias terhadap pembelajaran yang disajikan oleh dosen dengan adanya saling berkomunikasi dalam penyampaian materi.
2. Inkuiri menjadi sebuah sarana dalam kegiatan perkuliahan yang efektif dalam mengelola kelas terkait dengan penilaian keaktifan dalam kelas.
3. Praktik jual beli pada mata kuliah fikih muamalah, yang dilaksanakan oleh dosen dengan pendekatan inkuiri dengan menyerahkan sepenuhnya

kegiatan diskusi secara terbuka dan bebas dengan tetap adanya arahan dari dosen, biasanya dosen akan memberikan imbal balik kepada setiap mahasiswa yang saling berargumentasi

4. Dalam ranah teoritis dan praktis, dosen memberikan gambaran umum terkait dengan jual beli setelah mahasiswa yang bertugas mempresentasikan makalah baik dalam penyampaian dan menjabarkan materi tentang jual beli dan selanjutnya di diskusikan. Kemudian, dosen akan meminta mempraktikkan langsung bagaimana proses jual beli.
5. Dengan adanya pemahaman secara kompleks secara teoritis dan praktis materi jual beli, maka mahasiswa akan lebih mudah memahami bagaimana seharusnya nindaklanjuti jual beli yang sah ataupun tidak sah, yang boleh dan tidak boleh, tentunya dengan batasan batasan yang sudah ditentukan dalam *maqosid syari'ah*.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan yaitu:

1. Dalam proses belajar mengajar mata kuliah fikih muamalah diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa dengan membuat ruang diskusi terbuka dan bebas dengan arahan dari dosen, agar mahasiswa bisa leluasa dalam berdiskusi sebelum mendapatkan arahan dari dosen.
2. Mahasiswa mampu memahami jual beli baik secara teoritis dan praktis dengan cara mengetahui sepenuhnya materi jual beli dalam ekonomi syari'ah, kemudian mahasiswa mendapatkan kesempatan mempraktikkan jual beli dengan panduan teori yang ada. Sehingga mahasiswa akan mengetahui jual beli yang sah dan tidak sah, yang boleh oleh *syara'* dan tidak boleh.

F. Daftar Pustaka

- Abu Azam Al Hadi. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqih Jual-beli*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan.
- Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press, Malang.
- Arif Ismunandar, *Paradigma Pengembangan Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, An Najah: Jurnal Pendidikan

- Islam dan Sosial Agama, Vol. 1 No. 1, November 2022.
<https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/7/7>.
- Hanafiah. 2016. *Kelebihan dan Kekurangan Metode Inkuiri*, Artikel Jejak Pendidikan Portal Pendidikan Indonesia, Senin, 10 Oktober 2016.
- Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019).
- Ismail Nawawi. 2010. *Fiqh Muamalah- Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Surabaya: CV Outre Media Nusantara.
- Iswatun, M. Mosik, Bambang Subali, *Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan KPS dan Hasil Belajar Siswa SMP Kelas VIII*, Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, 3 (2), 2017.
- Lulud Prijambodo Adi Nugroho, *Seri Mengenal Pembelajaran Berbasis Aktivitas Peserta Didik*, Artikel Populer BBPMP Jawa Tengah, 21 Juli 2021.
- Masykuri Bekri. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif "Tinjauan Teoritis dan Praktis"*, Surabaya: Visipress Media.
- Mochammad Bagas Prasetyo, *Model Pembelajaran Inkuiri Sebagai Strategi Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa*, Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP) Vol. 9, No. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.26740/jpap.v9n1.p109-120>.
- Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fathul Qorib*, Semarang: Toha Putra Semarang.
- Muhammad Syamsudin, *Fiqh Jual Beli : Syarat Sah dan Macam-macamnya*, Nu Online: Ekonomi Syari'ah, 24 Agustus 2018.
- Nanang Hanafiah. 2009. *Konsep Strategi Pembelajaran*, Bandung : Refika Aditama.
- Ni Wayan Juniati, I Wayan Widian, *Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA*. Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, . 2017, Vol.1 (1) pp. 20-29. <https://doi.org/10.23887/jear.v1i2.12045>
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahmat Hidayat. 2022. *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah*, CV Tungga Esti, Medan.
- Ru'fah Abdullah. 2020. *Fiqh Muamalah*, Media Madani, Banten.
- Subairi. 2021. *Fiqh Muamalah*, Duta Media Publishing, Pamekasan.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. 2020. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika*, K-Media, Yogyakarta.
- Syamsul Hadie Alhan & Arif Ismunandar, *Tinjauan Muamalah terhadap Praktik Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu)*, Mu'amalatuna: Jurnal ekonomi suyari'ah, Vol 5, No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.36269/.v5i2.1412>.
- Wina Sanjaya 2006. *Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Media Prenada.